



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 34**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 50);
 - b. bahwa dengan dialihkannya kewenangan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kalinya telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6).
10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng. (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 13 dan 14, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
 7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
 9. Bidang adalah Bidang pada lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
 10. Seksi adalah Seksi pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
 12. Eselonering adalah tingkatan dalam jabatan struktural;
 13. Sub Bagian adalah Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
 14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. sub Bagian Keuangan;
 2. sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 1. seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri atas:
 1. seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:
 1. seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - f. Bidang Kebudayaan terdiri atas:
 1. seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. seksi Kesenian.
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari:
 1. seksi Pendidikan TK PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 2. seksi PTK Pendidikan Dasar; dan
 3. seksi Tenaga Kebudayaan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 1. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri;
 2. UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri; dan
 3. UPT Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat 2 huruf k dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 6

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Uraian Tugas Sekretaris Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - b. Menyusun dan mengelola data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - e. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - f. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - g. mengelola kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - h. memfasilitasi pengelolaan warisan budaya lokal, nasional dan dunia;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - j. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. dihapus
4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 1
Sub Bagian Keuangan**

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas menyusun perencanaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban laporan keuangan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perencanaan anggaran;
 - b. mengelola data dan informasi yang terkait program, kegiatan, dan anggaran;

- c. menyusun bahan pengelolaan keuangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - d. memantau dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan tugas terkait anggaran;
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan urusan pendistribusian, penggandaan, kearsipan surat, dan pemeliharaan inventaris kantor maupun kegiatan keprotokoleran dinas sesuai kebijakan Kepala Dinas.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - c. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - d. melakukan administrasi dan pendistribusian dan pengarsipan naskah dinas masuk dan keluar;
 - e. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - f. melakukan inventarisasi dan pengarsipan data pegawai;
 - g. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
 - h. mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
 - i. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
 - j. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
 - m. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
 - n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
 - o. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;
 - p. menghimpun dan mengsosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - q. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah;
 - r. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah;
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas menyusun perencanaan program, dokumentasi, kepastakaan, penyajian data dan informasi, serta pelaporan dan perencanaan anggaran.
 - (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. mengumpulkan dan mengelola data Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. melakukan penyiapan dan penyusunan data perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. pendistribusian dokumen/data bahan perumusan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok dan/atau koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai guru, TLD, tutor / pamong, pengawas, kepala satuan pendidikan dan penilik pada wilayah kerja masing-masing.
8. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal yang dipimpin oleh seorang kepala satuan pendidikan dan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengembangkan pendidikan dan kebudayaan di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal; dan

- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal.
9. Ketentuan Pasal 33 dihapus
 10. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34A

Nomenklatur jabatan masih tetap menggunakan nomenklatur yang lama sampai dengan adanya keputusan pengangkatan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dan 3.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Mei 2018

PLT. BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
MUHAMMAD YASIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG




ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 34**

Lampiran : Peraturan Bupati Bantaeng
Nomor : 34Tahun 2018
Tanggal : 7 Mei 2018
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG



PLT. BUPATI BANTAENG

MUHAMMAD YASIN